BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Alamat : Jl. Nene urang No.188 Tlp.(0484) Watansoppeng 90811
Email : kabsoppengpanwas@gmail.com

Nomor : 019/K.SN-17/PM.01.02/02/2019
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Watansoppeng, 16 Februari 2019

Yth. Kepala Kementrian Agama Kab. Soppeng
Di,-

Watansoppeng

A. Dasar Hukum :

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kampanye pemilihan umu 2019 disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. **Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa " Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"
2. **Pasal 280 Ayat (2)** menyatakan : " Pelaksanaan dan/atau tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa ". Sanksi berdasarkan pasal 521 UU 7 Tahun 2017 " Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 ".
3. **Pasal 4 angka 12 PP No. 53 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, bahwa " Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
   a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
   b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   c. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain.
4. **Pasal angka 13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, " Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden dengan cara : membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

C. Dalam rangka mewujudkan Pemilu Demokrasi bermartabat dan berkualitas serta untuk berjalannya tugas pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu yang berdasar asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka bersama surat ini Bawaslu Kabupaten Soppeng mengimbau :

- Pegawai Aparatur Sipil negara, khususnya Lingkup Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi Netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, beraktifitas dengan Partai Politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon Presiden / Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Kepada Kementerian Agama Kabupaten Soppeng untuk bersama – sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan di lingkup Kementrian Agama dan Jajarannya.
- *Mohon kiranya dapat meneruskan imbauan kepada Jajaran Kementerian Agama khususnya ASN pada Kantor Urusan Agama se- Kabupaten Soppeng serta ASN pada Madrasah Alyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Raudatul Athfal (RA)*

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Winardi, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar